JARINGAN DMR NASIONAL KOMUNIKASI KEBENCANAAN

MAKALAH STANDARISASI DMR ID STANDAR KODE ID KELOMPOK 8 - KEMENDAGRI

I. STANDAR KODE IDENTIFIKASI KELOMPOK 8 - KEMENDAGRI

KODE ditentukan dengan identifikasi sebagai berikut:

- 1. Kode Panggilan (Callsign) untuk Personil dan Stasiun (Komando/Layanan)
- 2. DMR ID, meliputi Identifikasi Pengguna, DMR Server dan Radio Pancar Ulang (Repeater) Digital
- 3. Talkgroup ID, Identifikasi Talk group sesuai dengan kelompok dan lokasi.

Untuk menentukan Identifikasi pada Kode Panggilan (Callsign), DMR_ID dan Talkgroup ada beberapa hal yang perlu di standarisasikan, yaitu:


1. Kode Panggilan (Callsign)

Kode Panggilan (Callsign) diperuntukan untuk identifikasi Personil, Stasiun Relay, Stasiun Komando atau Stasiun Pelayanan.

Dua digit alphabet awal Kode diawali dengan 3 Kategori:

- DD Kode Panggilan untuk Personil atau Stasiun PEMERINTAHAN
- PP Kode Panggilan untuk Personil atau Stasiun Pamong Praja

Kode Personil / Stasiun Komando lainnya yang berhubungan degan **KEMENDAGRI** ditentukan kemudian.



Urutan Alphabet 2 digit untuk identifikasi Stasiun Komando atau Stasiun layanan, sedangkan urutan Alphabet 3 digit untuk identifikasi Personil.

2. DMR_ID

DMR ID diperuntukan untuk identifikasi Personil, Stasiun Komando dan Stasiun Pelayanan.

Sesuai dengan dokumen utama pada Makalah ini kelompok KEMENDAGRI mempunyai Kode ID awal (8), untuk itu semua hal dengan penomoran ID pada kelompok ini diidentifikasi dengan awalan ID (8).

Berikut ini dua digit awal Kode Kelompok dan Fungsi DMR_ID khusus untuk Personil, Stasiun Pelayanan dan Stasiun Komando:

- (86) Kode DMR ID **PEMERINTAHAN / STAF PEMERINTAHAN**
- (87) Kode DMR_ID SATPOL PAMONG PRAJA
- (88) Alokasi Kode DMR_ID lainnya yang berhubungan dengan KEMENDAGRI
- (89) Alokasi Kode DMR ID lainnya yang berhubungan dengan **KEMENDAGRI**



JARINGAN DMR NASIONAL KOMUNIKASI KEBENCANAAN


MAKALAH STANDARISASI DMR ID STANDAR KODE ID KELOMPOK 8 - KEMENDAGRI

4. DMR REPEATER ID

Identifikasi Kelompok dan Fungsi diperlukan supaya dapat mengidentifikasi fungsi pada jenis peralatan dan Fungsi DMR ID, dalam hal ini cukup disediakan 2 digit nomor pertama.

Berikut ini adalah dua digit awal Kode Kelompok dan Fungsi di Kelompok KEMENDAGRI:

- (80) Peralatan IP Gateway
- (81) Peralatan DV Repeater + IP Gateway



Setiap personil pengguna dapat menggunakan DMR ID nya untuk Portabel Hotspot MMDVM pribadinya, supaya dapat terhubung dengan *JARINGAN DMR NASIONAL* dimana saja.

5. TALKGROUP ID



Talkgroup ID untuk tingkat Nasional dan Daerah dapat diringkas menjadi hanya 3 digit, sebab identifikasi tidak terdapat identifikasi Kabupaten/Kota dan Kecamatan.

Talkgroup ID untuk tingkat Kabupaten/Kota dapat diringkas menjadi hanya 5 (lima) digit, sebab tidak terdapat identifikasi Kecamatan.

Talkgroup ID untuk tingkat Kecamatan hanya sebagai Opsi saja, boleh ditiadakan jika tidak diperlukan.

Selain itu ada Talkgroup khusus: TG9 (*Private Test Lokal*), TG91 (Gabungan Penanggulangan Bencana Nasional) dan TG90 (Sosial Publik Nasional).

JARINGAN DMR NASIONAL KOMUNIKASI KEBENCANAAN

MAKALAH STANDARISASI DMR ID STANDAR KODE ID KELOMPOK 8 - KEMENDAGRI

III. USULAN PROSEDUR PENDAFTARAN

Pengkodean Nomor urut Identifikasi pada kelompok KEMENDAGRI ditentukan oleh urutan pendaftaran ke Master Database DMR_ID yang ada di Server Induk *JARINGAN DMR NASIONAL*.

Adapun tatacara pendaftaran stasiun RPU Digital, Personil, Stasiun Komando atau Stasiun Layanan Kelompok KEMENDAGRI yang diusulkan dalam makalah ini dengan menggunakan layanan SDPPI dari KEMENKOMINFO dengan prosedur sbb:

- a. Setiap Kecamatan memberikan Daftar Personil, (Pol PP, Staf dan Pemerintahan) dan Stasiun-stasiun (Repeater, Pelayanan atau Komando) ke Pemerintah Kabupaten
- b. Pemerintah Kabupaten mengumpulkan seluruh data personil dan Stasiun-stasiun (Repeater, Layanan atau Komando) dari seluruh kecamatan untuk dilakukan verifikasi data, apabila disetujui oleh Pemerintah Kabupaten maka Pemerintah Kabupaten akan mendaftarkannya ke SDPPI secara Online untuk mendapatkan Kode Panggilan (Callsign) dan DMR_ID.
- c. Pemerintah Propinsi melakukan Verifikasi Data yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di sistem pendaftaran Online di SDPPI. Pemerintah Propinsi juga mendaftarkan seluruh Personil dan Stasiun-stasiun yang ada di Daerahnya ke sistem pendaftaran online di SDPPI.
- d. KEMENDAGRI melakukan verifikasi data yang diajukan oleh Pemerintah Propinsi.
- e. KEMENKOMINFO mengeluarkan Kode Panggilan dan DMR_ID yang telah disetujui KEMENDAGRI sesuai dengan standar kode identifikasi.
- f. Server DMR Nasional melakukan Update Database secara berkala sesuai dengan database yang dikeluarkan KEMENKOMINFO di SDPPI.

Sebagai syarat persetujuan menjadi anggota *JARINGAN DMR NASIONAL*, setiap personil wajib mengikuti bimbingan pengetahuan aturan-aturan berkomunikasi dan penggunaan alokasi spektrum frekuensi DMR dan mendapat *sertifikat* bimbingan dari BALMON (MENKOMINFO) setempat yang wajib di upload pada saat mendaftar di SDPPI Online.